

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1252/HT/01/02/TH/2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Embat Stientje, SH.MKn Nomor 11b/NOT/AS/II/2006 tanggal 06 Pebruari 2006 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan GMIM Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas dan Nomor 30/NOT/AS/V/2006 tanggal 22 Mei 2006 perihal permohonan pengesahan akta Yayasan Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas disingkat Yayasan Ds.A.Z.R.Wenas

Menimbang

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01/10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA DOMINEE
ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS
NPWP : 02.425.500.2-821.000

berkedudukan di Kota Tomohon, sesuai Akta Nomor 11 tanggal 04 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Embat Stientje, SH.MKn berkedudukan di Manado.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2006.

A.B. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PLT. DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ARNAIN YUNUS, SH.MH
NIP : 040634478